



**PUTUSAN**

**Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon  
Melawan

TERMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Ba tanggal 07 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 17 April 2009 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara dengan nomor xx/xx/IV/2009, tertanggal 17 April 2009;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Ba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Termohon di Kabupaten Banjarnegara sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan belum di karunia seorang anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai percekocan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah antara lain disebabkan perbedaan tempat tinggal Termohon tidak mau ikut Pemohon, sedangkan Pemohon tidak berkenan untuk ikut Termohon di karenakan harus merawat orang tua Pemohon (Ibunya) yang sudah tua (Jumpe) ;;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2022, yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Pemohon meninggalkan kediaman Termohon dan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Banjarnegara, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya;
8. Bahwa sejak terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang kekal dan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin lagi untuk terwujud dan dipertahankan, sehingga karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat membuka persidangan dengan menghadirkan Pemohon dengan Termohon dan mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair ;:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire ;:

- . Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK ===== tanggal 15-09-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor xx/xx/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara tanggal 17 April 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI KESATU, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi, sejak 2 tahun lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena tempat tinggal, Termohon keberatan untuk tinggal di rumah

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan sebaliknya Pemohon tidak kerasan tinggal di rumah Termohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar karena diberi tahu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI KEDUA, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Termohon;
- Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah tempat tinggal, Termohon tidak bersedia tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 tahun lebih, Pemohon pulang pulang kerumah Pemohon sendiri;
- Bahwa Selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan pihak berperkara tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat 2 huruf b Perma nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada majelis untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa sejak bulan Januari 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena perbedaan tempat tinggal Termohon tidak mau ikut Pemohon, sedangkan Pemohon tidak berkenan untuk ikut Termohon di karenakan harus merawat orang tua Pemohon (Ibunya) yang sudah tua (Jumpe), yang mengakibatkan sejak bulan September 2022 Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sampai sekarang telah berjalan selama 1 tahun 5 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Ba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Termohon tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian oleh karena perkara ini perkara perceraian maka Pemohon dibebani wajib bukti dan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditadai dengan P.1 dan P.2, bukti P.1 dan P.2 tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dan Termohon Penduduk Banjarnegara yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 2 bulan 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Banjarnegara secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi bernama SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2021 karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan masalah tempat tinggal, Pemohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Termohon dan sebaliknya Termohon tidak mau tinggal di rumah orang

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah 1 tahun lebih, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai pasal 172 HIR secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 April 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/IV/2009, tertanggal 17 April 2009 ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Januari 2021, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena perbedaan tempat tinggal, Termohon tidak mau ikut Pemohon, sedangkan Pemohon tidak berkenan untuk ikut Termohon di karenakan harus merawat orang tua Pemohon ;
- Bahwa sejak bulan September 2022 antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya yang hingga diajukannya permohonan ini sudah 1 tahun 5 bulan lamanya dan selama itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan didukung bukti-bukti tersebut di atas, maka menjadi terbukti bahwa sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perbedaan tempat tinggal, Termohon tidak mau ikut Pemohon, sedangkan Pemohon tidak berkenan untuk ikut Termohon di karenakan harus merawat orang tua Pemohon, yang mengakibatkan sejak bulan September 2022 antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya yang hingga

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Ba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya permohonan ini sudah 1 tahun 5 bulan lamanya dan selama itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berpisah tersebut sudah tidak berkomunikasi lagi, maka dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan Pemohon dan Termohon sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk hidup rukun lagi?” ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Pemohon utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon terkait dengan perceraian ini patut untuk dikabulkan ;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, dan dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diSalil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 159 sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لثريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya ; "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh menerima permohonan, menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukumnya " ;

Maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 2 bulan 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. H. SALIM,

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NANGIM, M.H., dan Drs. H. M. MURSYID, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh AYANI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. SALIM, S.H., M.H.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. NANGIM, M.H., Drs. H. M. MURSYID  
Panitera Pengganti,

AYANI, S.Ag.

### Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp330.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp575.000,00</b>

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah )

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Ba



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)